

PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Harta Bersama antara:

PEMBANDING, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Roza, S.H., Advokat, pada Kantor Hukum Arz LawFirm, beralamat di Jl. Ranggamalela, No. 11, Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024, dan telah terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 917/K/2024 tanggal 20 Maret 2024, dahulu **Tergugat II (Pihak, Ketiga /Pemohon Intervensi I** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding I, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arthur Yudi Wardana, S.H., M.H., dan Adam Mimbar Afriadi, S.H., Advokat, pada Kantor Hukum LAW OFFICE ARTHUR YUDI WARDANA, beralamat di Jalan Sadang, No. 27A, Kopo Sayati, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2024, dan telah terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 1033/K/2023 tanggal 28 Maret 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding I**;

Terbanding II, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan D3, bertempat tinggal semula di Bandung, Jawa Barat, sekarang di Kota

Bandung, Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat I (Tergugat Asal)** sekarang **Terbanding II**; ,

Terbanding III., agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bandung, dahulu sebagai **Tergugat III (Pihak Ketiga/Pemohon Intervensi II)** sekarang **Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3069/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 06 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta kekayaan yang merupakan objek dalam perkara ini yaitu hasil dari penjualan barang/benda berupa:
 - 2 (dua) unit Ruko di Bandung.
 - Satu unit Ruko di Bandung;
 - Sebidang Tanah di daerah Bandung, seluas 163 m²;
 - Sebidang Tanah di daerah Bandung, seluas 361 m²; yang telah dialihkan oleh Tergugat I (Tergugat Asal) dan Tergugat II (Pihak Ketiga/Pemohon Intervensi I) kepada pihak ketiga yaitu Tergugat III (Pihak Ketiga/Pemohon Intervensi II) dengan pengikatan Akta Jual Beli pada tahun 2018, sebagaimana bukti surat bertanda T.III.1, T.III.2, T.III.3, T.III.4, T.III.5, T.III.6, T.III.7 dan T.III.8, sebagaimana tertera nominalnya pada bukti bertanda T.III.1, sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus milyar rupiah), T.III.3, sebesar Rp. 773.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), T.III.5 sebesar Rp. 927.000.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan T.III.7, sebesar Rp. 2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) serta 1 (satu) unit Apartement

Jarrdin Tower A seluas 33 m2 yang beralamat di Kota Bandung, adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat I (Tergugat Asal) dan Tergugat II (Pihak Ketiga/Pemohon Intervensi I) yang belum dibagi;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat I (Tergugat Asal) serta Tergugat II (Pihak Ketiga/Pemohon Intervensi I) masing-masing berhak mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum point angka 2 di atas;
4. Menghukum Tergugat I (Tergugat Asal) untuk menyerahkan bagian yang menjadi haknya masing-masing sebagaimana tersebut dalam diktum point angka 3, atas harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum pada point angka 2;
5. Menghukum Tergugat I (Tergugat Asal) membagi harta bersama tersebut sesuai dengan haknya sebagaimana dinyatakan pada diktum point angka 3 di atas, terhadap objek sebagaimana dinyatakan pada diktum point angka 2 di atas, jika tidak dapat dilakukan pembagian secara riel (natura), maka dapat dilakukan dijual secara lelang yang hasilnya dibagi tiga untuk Penggugat dan Tergugat I (Tergugat Asal) serta Tergugat II (Pihak Ketiga/Pemohon Intervensi I) sesuai dengan haknya tersebut;
6. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan balik Tergugat I (Tergugat Asal) tidak dapat diterima;

Dalam Intervensi I

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal);

Dalam Pokok Perkara Intervensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi I sebagian
2. Menyatakan Penggugat Intervensi adalah isteri sah dari **XXXXX** berdasarkan Akta Nikah KUA Kec. Astanaanyar, Kotamadya Bandung
3. Menyatakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Toyota Avanza tahun

2012 dengan Nomor Polisi D XXXX WJ atas nama **XXX** adalah sah milik pribadi Penggugat Intervensi;

4. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah di daerah Riung Bandung seluas 240 m² berdasarkan Hak Milik No XXX Kel. Cipamokolan atas nama **XXXX** , dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Honda Jazz tahun 2008 dengan Nomor Polisi D XXXX WS atas nama **XXXXX**, serta 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Mio Yamaha tahun 2007, warna merah dengan No. Pol D XXXX WG, ketiga asset tersebut bukan harta bersama Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi II / Tergugat Asal, melainkan adalah hak milik pribadi **XXXX**;
5. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Intervensi selain dan selebihnya

Dalam Intervensi II

Dalam Gugatan Asal

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi II;
2. Menyatakan barang/benda yang disebut dibawah ini, bukan harta bersama antara Tergugat Asal/Tergugat Intervensi I dengan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi II:
 - Tanah yang terletak di Jl. Bandung seluas 163 m² (seratus enam puluh tiga meter persegi);
 - Tanah yang terletak Jl. Kota Bandung seluas 361 m² (tiga ratus enam puluh satu meter persegi);
 - 2 (dua) unit ruko di Katapang Square yang beralamat di Jl. Kab. Bandung;
 - dan
 - 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Jl. Kota Bandung;
3. Mengeluarkan aset-aset dibawah ini dari Gugatan Asal, sebagai objek harta bersama Tergugat Asal/Tergugat Intervensi I dengan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi II:
 - Tanah yang terletak di Jl. Cipamokolan Bandung seluas 163 m² (seratus

enam puluh tiga meter persegi;

- Tanah yang terletak Jl. Cipamokolan Bandung seluas 361 m² (tiga ratus enam puluh satu meter persegi);
- 2 (dua) unit ruko di Katapang Square yang beralamat di Jl. Bandung; dan
- 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Jl. Bandung;

Dalam Gugatan Intervensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi II;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi II adalah pemilik yang sah atas barang/benda berupa:
 - Tanah yang terletak di Jl. Bandung seluas 163 m² (seratus enam puluh tiga meter persegi);
 - Tanah yang terletak Jl. Bandung seluas 361 m² (tiga ratus enam puluh satu meter persegi);
 - 2 (dua) unit ruko di Katapang Square yang beralamat di Jl. Bandung; dan
 - 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Jl. Kota Bandung;
3. Menyatakan barang/benda yang disebut dibawah ini, bukan harta bersama antara Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi II:
 - Tanah yang terletak di Jl. Bandung seluas 163 m² (seratus enam puluh tiga meter persegi);
 - Tanah yang terletak Jl. Bandung seluas 361 m² (tiga ratus enam puluh satu meter persegi);
 - 2 (dua) unit ruko di. Bandung; dan
 - 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Jl. Bandung;
4. Mengeluarkan barang/benda dibawah ini dari Gugatan Asal, sebagai objek harta bersama antara Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi II :
 - Tanah yang terletak di Jl. Bandung seluas 163 m² (seratus enam puluh tiga meter persegi);
 - Tanah yang terletak Jl. Bandung seluas 361 m² (tiga ratus enam puluh

satu meter persegi);

- 2 (dua) unit ruko di Katapang Square yang beralamat di Jl. Bandung; dan
- 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Jl. Bandung;

DALAM POKOK PERKARA DAN DALAM INTERVENSI

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.510.000,- (lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut Tergugat II/Pihak Ketiga/Pemohon Intervensi I untuk selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Banding pada tanggal 20 Maret 2024 sesuai Akta Permohonan Banding secara Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3069/Pdt.G/2023/PA.Badg dan pemberitahuan permohonan banding secara elektronik kepada para Terbanding masing-masing tanggal 21 Maret 2024 melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam unggahan dokumen elektronik hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 yang diverifikasi hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, Jam 14:41:14 WIB, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding Pemanding semula Tergugat II (Pihak Ketiga/Pemohon Intervensi I);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Kls. IA No. 3069/Pdt.G/2023/PA Badg yang telah diputus pada tanggal 6 Maret 2024

Mengadili Sendiri

DALAM POKOK PERKARA GUGATAN ASAL

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemanding semula Tergugat II (Pihak Ketiga/Pemohon Intervensi I);
2. Menolak Gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

3. Menyatakan Perkawinan **XXXXX** dengan **xxxxx** adalah **TIDAK SAH** dan **CACAT HUKUM** serta **TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM**
4. Menyatakan Kutipan Akta Nikah tanggal 10 Desember 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumur Bandung adalah **tidak sah dan cacat hukum**, sehingga Putusan Verstek Pengadilan Agama Bandung No. 5165/Pdt.G/2021/PA.Bdg, tanggal 9 November 2021 Jo Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Bandung, **tidak mempunyai kekuatan hukum**
5. Menghukum Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan balik Tergugat I (Tergugat Asal) tidak dapat diterima;

DALAM INTERVENSI I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal);

DALAM POKOK PERKARA INTERVENSI I

1. Mengabulkan Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi I adalah isteri sah dari XXXX berdasarkan Akta Nikah tanggal 28 September 1985 oleh KUA Kec. Bandung Astanaanyar, Kotamadya Bandung;
3. Menyatakan Perkawinan **XXXX** dengan **Sdri xxxx** adalah **tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum**;
4. Menyatakan Kutipan Akta Nikah tanggal 10 Desember 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumur Bandung **adalah tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum**;
5. Menyatakan Putusan Verstek Pengadilan Agama Bandung No 5165/Pdt.G/2021/PA.Bdg, tanggal 9 November 2021 Jo Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Bandung, **tidak mempunyai kekuatan mengikat.**

6. Menetapkan harta-harta yang sekarang diperoleh selama perkawinan antara XXXX dengan xxxx adalah sebagai berikut:
 - a. Kios-Kios yang berlokasi di Jatinangor Square ada 3 (tiga) unit yaitu :
 - Satu unit Kios di Sumedang – Jawa Barat;
 - Satu unit Kios di Sumedang – Jawa Barat;
 - Satu unit Kios di Kabupaten Sumedang – Jawa Barat;
 - b. Kios-Kios yang berada di Pasar Baru Trade Centre yaitu:
 - Kios di Pasar Baru Trade Center beralamat di Jalan Kota Bandung;
 - Satu unit Kios di Pasar Baru Trade Center Blok., Kota Bandung.
 - Satu unit Kios di Pasar Baru Trade Center BlokKota Bandung;
7. Menetapkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Toyota Avanza tahun 2012 dengan Nomor Polisi xxxx adalah sah milik pribadi Penggugat Intervensi;
8. Menetapkan 1 (satu) bidang tanah di Cipamokolan atas nama ... dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Honda Jazz tahun 2008 dengan Nomor Polisi >>> atas nama xxx , serta 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Mio Yamaha tahun 2007, warna merah dengan No., ketiga aset tersebut BUKAN harta perkawinan Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi II/Tergugat asal, adalah hak milik pribadi sdri. **xxxx**;
9. Menghukum Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Mio Yamaha tahun 2007, warna merah dengan No. ... kepada **Sdri. xxxx**, terhitung sejak perkara ini diputus;
10. Menghukum Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal untuk membayar biaya perkara;

DALAM INTERVENSI II

Dalam gugatan Asal

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi II;
2. Menyatakan barang/benda yang disebut dibawah ini, bukan harta bersama antara Tergugat Asal/Tergugat Intervensi I dengan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi II;

- Tanah yang terletak di Jl. Bandung seluas 163 m² (seratus enam puluh tiga meter persegi);
 - Tanah yang terletak Jl. Bandung seluas 361 m² (tiga ratus enam puluh satu meter persegi);
 - 2 (dua) unit ruko di Bandung; dan
 - 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Jl Bandung;
3. Mengeluarkan aset-aset dibawah ini dari Gugatan Asal, sebagai objek harta bersama Tergugat asal/Tergugat Intervensi I dengan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi II;
- Tanah yang terletak di Jl. Bandung seluas 163 m² (seratus enam puluh tiga meter persegi);
 - Tanah yang terletak Jl. Bandung seluas 361 m² (tiga ratus enam puluh satu meter persegi);
 - 2 (dua) unit ruko di Katapang Square yang beralamat di Jl. Bandung; dan
 - 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Jl. Kota Bandung;

DALAM GUGATAN INTERVENSI II

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi II;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi II adalah pemilik yang sah atas barang/benda berupa :
 - Tanah yang terletak di Jl. Bandung seluas 163 m² (seratus enam puluh tiga meter persegi);
 - Tanah yang terletak Jl. Bandung seluas 361 m² (tiga ratus enam puluh satu meter persegi);
 - 2 (dua) unit ruko di Bandung; dan
 - 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Jl. Bandung
3. Menyatakan barang/benda yang disebut dibawah ini, bukan harta bersama antara Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi II:
 - Tanah yang terletak di Jl. Bandung seluas 163 m² (seratus enam puluh tiga meter persegi);
 - Tanah yang terletak Jl. Bandung seluas 361 m² (tiga ratus enam puluh

satu meter persegi);

- 2 (dua) unit ruko di Katapang Square yang beralamat di Jl. Bandung; dan
- 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Kola Bandung.

4. Mengeluarkan barang/benda dibawah ini dari Gugatan Asal, sebagai objek harta bersama antara Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi II;

- Tanah yang terletak di Jl, Bandung seluas 163 m² (seratus enam puluh tiga meier persegi).
- Tanah yang terletak Jl. Bandung seluas 361 m² (tiga ratus enam puluh satu meter persegi);
- 2 (dua) unit ruko di. Bandung; dan
- 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Jl Bandung;

DALAM POKOK PERKARA DAN DALAM INTERVENSI

Menghukum Penggugat Asal untuk membayar biaya perkara dalam upaya banding ini menurut hukum

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding masing-masing pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 melalui domisili elektronik;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding I telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam unggahan dokumen elektronik hari Kamis, tanggal 04 April 2024 yang diverifikasi tanggal 05 April 2024, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Memori Banding Pembanding (semula Tergugat Intervensi II) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mencabut dan tidak sah Putusan No.3069/Pdt.G/2023/PA.Badg yang diputus pada tanggal 6 Maret 2024;

MENGADILI SENDIRI

3. Menyatakan harta Bersama antara Terbanding I (semula Penggugat) dan Terbanding II (semula Tergugat) yang menjadi objek gugatan pada judex faxtie berupa:

A. KIOS DAN RUKO (BENDA TIDAK BERGERAK)

- Kios Jatoh Tahun 2008 dengan Nilai = Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Kios Jatoh Tahun 2008 dengan Nilai = Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Kios Jatoh Tahun 2008 dengan Nilai = Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Kios Pasar Baru Tahun 2011 dengan Nilai = Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Kios Pasar Baru Tahun 2011 dengan Nilai = Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Kios Pasar Baru Tahun 2015 dengan Nilai = Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
- Kios Pasar Baru Tahun 2012 dengan Nilai = Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Ruko Katapang Square /SHM Pangauban dengan Nilai = Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Ruko Katapang Square /NOP tahun 2013 dengan Nilai = Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Ruko Jalan Indrayasa tahun 2011 / dengan Nilai = Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah)

B. RUMAH DAN HUNIAN (BENDA TIDAK BERGERAK).

- Apartement Jardin Tower 2010 dengan Nilai = Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Villa Bandung Indah (VIB) tahun 2007 dengan Nilai = Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

- Tanah Riung Bandung Beli Tahun 2011 seluas 163 m2 dengan Nilai = Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Tanah Riung Bandung Beli Tahun 2011 seluas 361m2 dengan Nilai = Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

C. KENDARAAN (BENDA BERGERAK)

- Kendaraan Roda 4 Honda Jazz Tahun 2008 dengan Nilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
 - Kendaraan Roda 4 Toyota Avanza Tahun 2012 dengan Nilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
 - Kendaraan Roda 4 Honda CRV Tahun 2009 dengan Nilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 - Kendaraan Roda 2 Honda vario Tahun 2008 dengan Nilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Kendaraan Roda 2 Yamaha Mio Tahun 2008 dengan Nilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
4. Menyatakan Penggugat mendapatkan hak atas harta bersama tersebut 50 % (lima puluh per sen) bagian dari keseluruhan harta Bersama dan 50 % (lima puluh persen) bagian kadar bagian yang dimaksud sebagai harta Bersama (gono gini) yang menjadi hak dari Terbanding I (semula Penggugat);
 5. Menghukum Terbanding II (semula Tergugat) untuk menyerahkan 50 % (lima puluh persen) bagian dari keseluruhan harta Bersama milik daripada Penggugat secara sukarela;
 6. Menghukum Terbanding II (semula Tergugat) membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan penyerahan 50 % (lima puluh persen) bagian dari keseluruhan harta Bersama tersebut kepada Terbanding I (semula Penggugat) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / hari sejak putusan telah berkekuatan hukum secara tetap (*incracht van gewijde*).
 7. Menyatakan Perkawinan vide akta nikah nomor XXX antara

Pembanding (semula Intervensi II) atas nama Pembanding dengan Terbanding II (semula Tergugat) atas nama nama xxxx tidak mengikat secara hukum dan batal demi hukum.

8. Menyatakan perkawinan antara Terbanding I (semula Penggugat) atas nama xxxx dengan Terbanding II (semula Tergugat) atas nama XXXX M pada tanggal 10 Desember 2007, Berdasarkan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dengan Nomor Register 2007 adalah sah dan mengikat secara hukum
9. Menyatakan Putusan pada Pengadilan Agama Bandung dengan nomor register perkara 5165/Pdt.G/2021/PA.Badg tertanggal 26 November 2023 telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat secara Hukum;
10. Menyatakan Turut Tergugat tidak mempunyai hak dan bukan sebagai pemilik peralihan dari objek harta bersama sebagai berikut:
 - a. Tanah yang terletak di Jl, Bandung seluas 163 m² (seratus enam puluh tiga meter persegi).
 - b. Tanah yang terletak Jl. Bandung seluas 361 m² (tiga ratus enam puluh satu meter persegi);
 - c. 2 (dua) unit ruko di Katapang Square yang beralamat di Jl. Bandung; dan
 - d. 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Jl Indrayasa Kota Bandung;
11. Menghukum Pembanding, Terbanding II dan Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara yang muncul dari gugatan ini secara tanggung renteng.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 06 April 2024 melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, melalui domisili elektronik namun Pembanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, melalui domisili elektronik namun para Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 06 Mei 2024 dengan Nomor 112/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat II (Pemohon Intyervensi I), oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam masa tenggat waktu banding yakni pada hari ke-14 (empat belas) setelah putusan dijatuhkan pada tanggal 6 Maret 2024 dan sesuai dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Pengadilan secara Elektronik *jo* KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik oleh karena itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Pembanding dan Para Terbanding diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana tersebut di atas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata telah terpenuhi, karenanya kuasa Hukum Pembanding dan Para Terbanding tersebut mempunyai *legal standing* beracara pada Tingkat Banding untuk mewakili masing-masing pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak maka Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. H. A. Syarif Usman, S.H., M.H. dan

berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Juli 2023 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari *bundle A dan bundle B*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di Tingkat Banding dengan menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding I (Penggugat) mengajukan gugatan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan dengan Terbanding II (Tergugat I) sebagaimana yang diuraikannya dalam surat gugatnya tanggal 1 Juli 2023 yang didaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Bandung tanggal 4 Juli 2023 yang selanjutnya diperbaiki dalam sidang tanggal 17 Juli 2023, kemudian terhadap gugatan Terbanding I (Penggugat) tersebut maka Terbanding II (Tergugat I) telah mengunggah jawabannya pada aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Bandung dan kemudian diverifikasi oleh Ketua Majelis dalam sidang tanggal 9 Agustus 2023, bahwa terhadap jawaban Terbanding II (Tergugat I) tersebut maka Terbanding I (Penggugat) telah mengunggah repliknya yang telah diverifikasi oleh Ketua Majelis dalam sidang tanggal 14 Agustus 2023, terhadap replik Terbanding I (Penggugat) tersebut maka Terbanding II (Tergugat I) telah mengunggah dupliknya pada aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Bandung dan kemudian diverifikasi oleh Ketua Majelis dalam sidang tanggal 23 Agustus 2023, bahwa gugatan dan jawaban serta replik dan duplik para pihak tersebut adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemanding (Tergugat II) dengan suratnya tanggal 14 Agustus 2023 mengajukan permohonan intervensi terhadap perkara *a quo* untuk membela kepentingannya sendiri (*tussenkomst*), dan begitu juga dengan Terbanding III (Tergugat III) dengan suratnya tanggal 15 Agustus 2023

mengajukan permohonan intervensi terhadap perkara *a quo* untuk membela kepentingannya sendiri (*tussenkomst*), oleh karena itu telah tepat Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan putusan selanya yang dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, dengan amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pihak ketiga (Pemohon Intervensi I) dan permohonan pihak ketiga (Pemohon Intervensi II) untuk bergabung dalam perkara ini;
- b. Menetapkan posisi pihak ketiga tersebut sebagai Tergugat II (Pemohon Intervensi I) dan Tergugat III (Pemohon Intervensi II) sedangkan Tergugat Asal berubah menjadi Tergugat I;
- c. Menyatakan biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Pembanding (Tergugat II) dengan suratnya tanggal 28 Agustus 2023 menguraikan posita dan petitum intervensinya, begitu juga dengan Terbanding III (Tergugat III) dengan suratnya tanggal 28 Agustus 2023 menguraikan posita dan petitum intervensinya, yang mana posita dan petitum dari Pemohon Intervensi I (Pembanding) dan Pemohon Intervensi II (Terbanding II) tersebut adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Dalam Perkara Asal

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat (Terbanding I) dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut permohonan sita yang disampaikannya secara lisan dalam sidang tanggal 8 Januari 2024 (vide bundel B halaman 385), bahwa pencabutan sita oleh Penggugat (Terbanding I) tersebut terjadi setelah jawaban, ternyata pencabutan sita tersebut tidak ditanggapi oleh para Tergugat, sehingga hal tersebut dapat dimaknai bahwa para Tergugat tidak keberatan dengan pencabutan sita tersebut. Dengan demikian permohonan pencabutan sita tersebut dapat dikabulkan, sehingga lebih lanjut tidak perlu lagi di

pertimbangkan, bukan dikesampingkan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya harta bersama dalam perkara *a quo* ada yang berupa harta tidak bergerak yaitu 1 (satu) unit Apartement Jarrdin Tower A seluas 33 m2 yang beralamat di Kota Bandung, maka dengan mempedomani SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020, untuk kelancaran eksekusi maka perlu ada dalam amar perkara *a quo* perintah pengosongan terhadap siapa saja yang menguasai objek tersebut;

Dalam Intervensi I

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi I/Tergugat II (Pembanding) dalam perkara *a quo* baik pada bagian eksepsi maupun pada bagian pokok perkara telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding/Pemohon Intervensi I (Tergugat II) dalam gugatan intervensinya dan dinyatakan kembali dalam memori bandingnya yaitu:

- Menyatakan Perkawinan XXX dengan XXX adalah tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan Kutipan Akta Nikah tanggal 10 Desember 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumur Bandung adalah tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan Putusan Verstek Pengadilan Agama Bandung Nomor 5165/Pdt.G/2021/PA.Bdg, tanggal 9 November 2021 Jo Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Bandung, tidak mempunyai kekuatan mengikat;

bahwa tuntutan tersebut harus dalam gugatan tersendiri dan tidak dapat digabungkan dengan perkara *a quo*, sehingga tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan perkara *a quo* pada bagian “Dalam Intervensi” poin 3 yang berbunyi: “3. Menyatakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Toyota Avanza tahun 2012 dengan Nomor Polisi D 1618 WJ atas nama Parni adalah sah milik pribadi Penggugat Intervensi”, berdasarkan bukti T.II.2 memang pemilik objek perkara tersebut nama adalah Parni namun karena dalam perkara *a quo* yang perlu dipertimbangkan dan ditetapkan adalah apakah objek perkara tersebut merupakan harta bersama atau bukan merupakan harta bersama, bukan untuk menentukan siapa pemiliknya, begitu juga amar poin 4 yang berbunyi “4. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah di daerah Riung Bandung seluas 240 m², berdasarkan Hak Milik No. XXX/Kel. Cipamokolan atas nama XXX, dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Honda Jazz tahun 2008 dengan Nomor Polisi XXX atas nama XXXXX, serta 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Mio Yamaha tahun 2007, warna merah dengan No. Pol XXX, ketiga asset tersebut bukan harta bersama Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi II / Tergugat Asal, melainkan adalah hak milik pribadi XXXXX;”, bahwa terhadap objek tersebut diatas cukup hanya dengan menyatakan bukan harta bersama;

Dalam Intervensi II

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi II/Tergugat III dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* intinya adalah mengenai harta bersama yang diperoleh dalam masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat I (Tergugat Asal) yaitu dalam kurun waktu 10 Desember 2007 sampai dengan 26 november 2021, sehubungan dengan hal tersebut Penggugat dalam positanya memasukkan beberapa objek perkara yang telah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II (tanpa melibatkan Penggugat) kepada Penggugat Intervensi II, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat Intervensi II/Tergugat III yaitu bukti surat bertanda T.III.1, T.III.2, T.III.3, T.III.4, T.III.5, T.III.6, T.III.7 dan T.III.8

maka terbukti objek perkara dibawah ini telah dibeli dengan iktikad baik oleh Penggugat Intervensi II/Tergugat III dihadapan Notaris Riena Sabrina, SH, tanggal 9 dan 10 April 2018, yaitu:

- a. Tanah yang terletak di Jl. Bandung seluas 163 m² (seratus enam puluh tiga meter persegi);
- b. Tanah yang terletak Jl. Bandung seluas 361 m² (tiga ratus enam puluh satu meter persegi);
- c. 2 (dua) unit ruko di Bandung; dan
- d. 1. (satu) unit Ruko yang terletak di Jl Bandung;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti dalil Penggugat Intervensi II/Tergugat III bahwa objek perkara tersebut di atas telah dijual kepadanya oleh Tergugat I dan Tergugat II maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalam amar putusan perkara *a quo* pada bagian Intervensi cukup hanya dinyatakan bahwa objek perkara tersebut di atas bukan merupakan harta bersama Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, dengan demikian petitum Penggugat Intervensi II hanya dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding lainnya dalam memori bandingnya adalah merupakan pengulangan dalil-dalil Pembanding dalam gugatannya dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka putusan yang telah dijatuh oleh Pengadilan Agama Bandung Nomor 3069/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 06 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445, sudah tepat dan benar baik dalam penilaian bukti-bukti yang diajukan para pihak maupun dalam penerapan hukum materilnya, sehingga putusan tersebut patut dikuatkan dengan memperbaiki amarnya sebagaimana yang disebutkan pada bagian amar putusan ini;

Dalam Perkara Asal dan Dalam Intervensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang mana jumlahnya sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3069/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 06 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Perkara Asal

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan objek perkara dibawah ini;
 - 2.1 Hasil penjualan dua unit Ruko di Bandung, sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

- 2.2 Hasil penjualan satu unit ruko di Jalan Indrayasa Bandung, sebesar Rp773.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
- 2.3 Hasil penjualan sebidang tanah seluas 163 m² di Bandung, sebesar Rp927.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- 2.4 Hasil Penjualan sebidang tanah di daerah Riung Bandung Jalan Bandung, seluas 361 m², sebesar Rp2.350.000.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 2.5 Satu unit Apartement Jarrdin Tower yang beralamat di Bandung; adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat I (Tergugat Asal) dan Tergugat II (Pihak Ketiga/Pemohon Intervensi I) yang belum dibagi;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat I (Tergugat Asal) serta Tergugat II (Pihak Ketiga/Pemohon Intervensi I) masing-masing berhak mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum point angka 2 di atas;
4. Menghukum Tergugat I (Tergugat Asal) untuk menyerahkan masing-masing 1/3 (sepertiga) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum poin 2 di atas kepada Penggugat dan Tergugat II (Pihak Ketiga/Pemohon Intervensi I), jika tidak dapat dilakukan pembagian secara riil (natura), maka dapat dilakukan penjualan secara lelang yang hasilnya dibagi tiga untuk Penggugat dan Tergugat I (Tergugat Asal) serta Tergugat II (Pihak Ketiga/Pemohon Intervensi I) sesuai dengan haknya tersebut;
5. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Dalam Intervensi I

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal);

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi I sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi adalah isteri sah dari XXX berdasarkan Akta Nikah ... September 1985 oleh KUA Kec. Astanaanyar, Kotamadya

Bandung;

3. Menyatakan harta dibawah ini:

- a. (satu) unit kendaraan roda empat Merk Toyota Avanza Tahun 2012 dengan Nomor atas nama XXX
- b. 1 (satu) bidang tanah di daerah Riung Bandung seluas 240 m², berdasarkan Hak Milik XXXX. Cipamokolan atas nama XXXXX;
- c. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Honda Jazz Tahun 2008 dengan Nomor Polisi XXX atas nama XXX;
- d. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Mio Yamaha tahun 2007, warna merah dengan No. ...;

adalah bukan harta bersama, Tergugat Intervensi II/Tergugat I, Tergugat Intervensi I/Penggugat dan Penggugat Intervensi I/Tergugat II;

4. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Intervensi I selain dan selebihnya;

Dalam Intervensi II

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi II sebagian;

2. Menyatakan barang/benda yang disebut dibawah ini,

2.1 Tanah yang terletak di Jl. Bandung, seluas 163 m² (seratus enam puluh tiga meter persegi);

2.2 Tanah yang terletak Jl. Bandung, seluas 361 m² (tiga ratus enam puluh satu meter persegi);

2.3 2 (dua) unit ruko di Kab. Bandung; dan

2.4 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Jl. Bandung;

adalah bukan harta bersama antara Tergugat Intervensi I/Penggugat, Tergugat Intervensi II/Tergugat I dan Tergugat Intervensi III/ Tergugat II;

3. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Intervensi II selain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA DAN DALAM INTERVENSI

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.

5.510.000,- (lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abd Latif, M.H. dan Drs. Mohammad H. Daud, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan para Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. H. Abd Latif, M.H.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. Mohammad H. Daud, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Dedeng

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00

